

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini tercantum jelas di dalam cita-cita bangsa yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan kemudian dipertegas dengan amandemen ke 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Serta termasuk didalam nya kegiatan perekonomian, sehingga ekonomi yang diatur oleh hukum dan semestinya di patuhi.

Mochtar Kusumaatmadja<sup>1</sup> mengatakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, Hlm. 11

definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya termasuk terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal maupun tempat usaha. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa pinjam-meminjam, tukar-menukar atau bentuk hukum lainnya sehingga salah satu pihak merasa di rugikan haknya, oleh karena itu untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam hukum, dalam penyelesaiannya harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang.

Berkaitan dengan perjanjian jual beli, hukum telah memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Sebagaimana

yang diketahui bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dewasa ini hampir tidak ada kegiatan manusia modern yang lepas dari teknologi komputer yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Bahkan dalam perkembangannya, komputer telah mengubah kebiasaan atau gaya hidup yang beralih dari alam wujud atau fisik ke alam elektronik atau non-fisik, yang disebut sebagai ruang maya (*cyberspace*), dimana orang dapat melakukan segala kegiatan melalui internet, misalnya membeli barang, memesan tiket pesawat dan sebagainya yang lebih dikenal dengan kegiatan perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

Perkembangan komputer tidak lepas dari pengertian komputer yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya adalah pendapat Robert H. Blissmer yang menekankan pengertian komputer berdasarkan fungsi umum dari komputer. Menurutnya, komputer adalah “suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memproses input sesuai dengan program, dan menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi”.<sup>2</sup>

Dunia maya ini sebenarnya telah mengubah kebiasaan orang banyak, contohnya adalah orang-orang yang saat ini telah terbiasa dalam kehidupannya menggunakan internet dimulai pekerjaan sampai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya dimulai dari berbelanja, mengirim surat, mencari informasi, berkomunikasi (*chatting*, bertelepon via internet hingga *conference call*), melakukan transaksi perbankan, menonton (film sampai dengan

---

<sup>2</sup> Jogiyanto H.M, *Pengenalan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.

pertandingan yang disiarkan *live*) mendengarkan radio, dan lain-lain. Semua ini dapat dilakukan melalui internet. Praktis pada saat ini pada hampir semua kegiatan yang dapat dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan di dunia maya. Bahkan dampak negatifnya adalah di dunia maya orang dapat melakukan berbagai tindakan kejahatan yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata.

Transaksi-transaksi yang tradisional, segala sesuatu dilaksanakan dengan menggunakan dokumen fisik/kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan transaksi *E-Commerce*. Transaksi *E-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, melainkan *digital document*.

Semakin majunya era globalisasi, tidak dapat ditampik bahwa jual-beli yang dilakukan secara online semakin marak. Mulai dari barang terkecil sekalipun sampai dengan barang yang terbesar. Bahkan pada beberapa situs tertentu, jual-beli jasa juga dapat dilakukan selain daripada produk-produk yang diperjual-belikan pada umumnya. Banyaknya sarana untuk bertransaksi online juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi dari mana saja.

Semakin banyaknya jenis sarana yang disediakan oleh penyedia layanan jual-beli membuat para konsumen mendapatkan semakin banyak pilihan dalam berbelanja online. Salah satu perkembangan telekomunikasi dan komputer

adalah lahirnya model transaksi yang tidak perlu bertemu secara langsung (*face to face*). Transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu gadget dan internet. Transaksi ini dikenal dengan nama *electronic commerce (E-Commerce)*. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*). Dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin menciut dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari para penjual produk dan servis membuat sebuah *storefront* yang menyediakan katalog produk dan servis yang diberikan adalah agar calon pembeli dapat melihat-lihat produk dan servis yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan *window shopping*. Bedanya, (calon) pembeli dapat melihat-lihat maupun melakukan transaksi ini kapan saja dan darimana saja dia berada tanpa dibatasi oleh jam buka toko. Disamping tujuan utama tersebut, ternyata penetrasi media internet dalam dunia perdagangan/bisnis di Indonesia memberikan banyak dampak perubahan, salah satunya adalah tidak diperlukan lagi pertemuan dalam suatu transaksi.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 142.

Secara praktis tidak ada lagi komunikasi empat mata antar pihak dalam suatu transaksi, metode transaksi seperti ini cenderung menimbulkan ketidakjelasan mengenai barang yang ditawarkan, terlebih apabila barang yang ditawarkan membutuhkan pengenalan secara fisik. Barang yang dikirim juga tidak dapat dipastikan apakah sesuai dengan yang dipesan, padahal yang kita ketahui bahwa hubungan yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak menikmati keuntungan. Kondisi inilah yang seringkali timbul dalam setiap transaksi dengan menggunakan internet. Sebaliknya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik dan belum kepada transaksi yang bersifat virtual/maya. Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut *E-Commerce* masih menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya.

Fenomena semakinya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktivitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.

Kehadiran *e-commerce* tentunya memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk

berbelanja. Disamping itu, pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini memberikan dampak yang positif dan sekaligus negatif. Positif dikarenakan kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya kapanpun dan dimanapun. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha.<sup>4</sup>

*E-Commerce* merupakan suatu bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multi media; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.<sup>5</sup>

Pelaksanaannya *E-commerce* mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan kontrak, perlindungan konsumen, pajak, yurisdiksi dan *digital signature*. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hlm.3.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeny, *E-Commerce Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12,2001, hlm.6.

Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur mengenai transaksi elektronik di mana salah satunya adalah kegiatan mengenai jual-beli dalam media internet ini.<sup>6</sup>

Kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. eceran atau disebut pula *ritel* (bahasa Inggris: *retail*) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Pada praktiknya pengecer melakukan pembelian barang ataupun produk dalam jumlah besar dari produsen, ataupun pengimport baik secara langsung ataupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah kecil. *retailer* yang di artikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu pelaku usaha “pengecer”, yang merupakan dari terusan dari distributor. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeny, E-Commerce Dari Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12,2001, hlm.6.

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Transaksi *e-commerce* terdapat beberapa permasalahan seperti pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap *retailer* telah terjadi pengikatan perjanjian oleh para pihak yang sudah dilakukan, sehingga pengikatan tersebut meletakkan hak dan kewajiban dan berdasarkan sifatnya yang dapat merugikan bagi pelaku usaha atau *retailer*. Namun dalam faktanya, pengikatan perjanjian jual beli antara perjanjian jual beli antara *retailer* dengan konsumen. pihak konsumen dengan itikad tidak baik melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak.

Pada objek penelitian, jual beli dalam transaksi *e-commerce* atas kegiatan usaha jual beli tas dalam produk Mithril pada tahun 2017 awal bulan september di Bandung, pihak *retailer* yang menjual barang seperti tas dan baju, yang menjual dalam berbagai aplikasi yaitu Instagram, Facebook, Bukalapak, dan Tokopedia. Konsumen telah melakukan transaksi atau menyetujui dalam aplikasi Bukalapak barang yang telah diinginkan yaitu berupa tas yang berjenis Aegis Charcoal Grey seharga Rp 239.000, setelah konsumen atau pembeli mentransfer kepada *retailer*.

Setelah itu, *retailer* melakukan pengiriman barang yang telah sampai kepada konsumen yang berada di kota Lubuklinggau. Berdurasi tiga hari pengiriman Namun, konsumen tersebut tidak puas dengan barang yang telah sesuai dengan tercantum pada deskripsi dalam aplikasi. Akan tetapi konsumen tidak membaca deskripsi atau detail barang yang telah tercantum dalam aplikasi

yang telah di buat oleh *retailer*, setelah melakukan transaksi tersebut kemudian konsumen mengembalikan barang tersebut dengan meminta uang kembali secara utuh. karena kewajiban *retailer* sudah terpenuhi yaitu telah mencantumkan informasi dan deskripsi detail barang dengan benar dan mengirimkan barang dengan tepat waktu, Tapi *retailer* meminta keringanan terhadap konsumen yaitu melimpahkan pembayaran biaya ongkos kirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman tersebut kepada konsumen, akan tetapi konsumen menolak. Konsumen yang beritikad tidak baik terhadap *retailer* yaitu melakukan pembatalan sepihak Dalam perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi *retailer* dalam transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan penjelasan diatas telah menjelaskan bagaimana fenomena yang sekarang ini sering terjadi, yaitu dalam transaksi yang dilakukan di dalam media internet ini juga meninggalkan masalah mengenai keabsahan dalam transaksi jual beli dalam media internet. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahasnya ke dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Retailer Dalam Transaksi E-Commerce Apabila Ada Pembatalan Sepihak Dari Konsumen Yang Di Hubungkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* apabila atas sepihak dari konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum dalam perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen

- b. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Negaar Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Kemudian, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Indonesia merupakan negara kesejahteraan dalam arti pemerintah menjalankan kewenangannya adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Pada era globalisasi ini pembangunan perekonomian nasional saat ini memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan Hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat

hukum, yaitu hak dan kewajiban. Seperti hubungan hukum yang dilakukan melalui media komputer dengan menggunakan alat pemroses data elektronik, magneti, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan melalui internet.

Menurut R. Subekti definisi perjanjian yaitu, suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Definisi lain mengenai perjanjian menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”. Melihat dari definisi di atas, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak, perjanjian adalah sumber dari perikatan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menyatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Unsur-

unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

2. Subjek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang.

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

#### 4. Kata Sepakat

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara.

#### 5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum (*validity*) apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Artinya sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi

- perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (cLausa yang halal). Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi terhadap objek yang diperjanjikan. Tidak terpenuhinya (salah satu) syarat subjektif dapat mengakibatkan suatu perjanjian *dapat dibatalkan*, maksudnya perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya (salah satu) syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjian tersebut *batal demi hukum*, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian.

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak atau disebut juga asas *pacta sunt servanda* yang pada perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja dan perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Ayat (2) pasal di atas merupakan kelanjutan dari ayat (1). Jika persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tidak mengikat. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian dibebaskan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuatnya, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Namun begitu, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut, hal itu tidak lantas dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Lebih jauh, karena KUH Perdata tidak menganut prinsip *justum pretium*, maka ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut tidak dapat digunakan oleh hakim untuk mengubah atau menghapus hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian yang sejak semula mengandung hak dan kewajiban yang tidak seimbang. hal tersebut dikarenakan KUH Perdata, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 tersebut, tidak menuntut adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban atau prestasi dan kontra prestasi untuk sahnya suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut menetapkan bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak, mengikat para pihak dalam undang-undang. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Dan Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Syarat itikad baik adalah syarat obyektif, yang mana dalam penerapannya berupa pelaksanaan perjanjian sedemikian rupa sehingga memberikan hasil yang konkret. Dengan demikian, dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah memperhatikan peristiwa konkretnya, dalam peristiwa mana perjanjian tersebut hendak dilaksanakan. Suatu rangkaian kalimat yang ditulis dalam suatu perjanjian akan mempunyai arti yang lain atau lebih luas daripada kalimat yang sama apabila kalimat itu berdiri sendiri. Sehingga, arti isi dari suatu perjanjian tidak selalu sama dengan arti harfiah dari kata-kata atau kalimat yang membentuk perjanjian tersebut. Jadi, itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut merupakan itikad baik obyektif yang berkaitan dengan pendapat umum, dalam arti bahwa apakah masyarakat pada umumnya menganggap tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan itikad baik. Berbeda dengan itikad baik subyektif pada umumnya, yang berkaitan dengan sikap batin para pembuat perjanjian. Dalam arti bahwa apakah yang bersangkutan menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik. Sehingga dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut berlaku dan terikat pada suatu norma tidak tertulis atau tata krama yang wajib diikuti oleh siapa saja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”<sup>7</sup>,

Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Transaksi elektronik merupakan transaksi melalui web salah satu fasilitas yang sangat mudah dan menarik. Seorang pengusaha, memostingkan

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeny, E-Commerce Dari Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12,2001, hlm.6.

iklan atau informasi mengenai produknya melalui sebuah website maupun situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lain. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya melalui website tersebut dengan menekan tombol accept, agree, atau order. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Penjelasan tentang para pihak dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 9 menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Pada dasarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan transaksi elektronik memiliki kewenangan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk konsumen dan pelaku usaha, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus di dukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/ atau pertukaran selama berjalannya transaksi.

**Pasal 5 Undang-undang perlindungan konsumen huruf a dan b menjelaskan bahwa:**

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha atau *retailer* berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Cet.2*, Jakarta, 2005, hlm. 5.

1. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini ditunjukkan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan Negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.

Menurut teori keadilan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang

berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup>

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas *hipotesa*, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru<sup>11</sup>. Penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder. Dalam hal ini digambarkan tentang perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *e-commerce* apabila

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.13

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.10.

ada pembatalan sepihak dari konsumen menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada kaidah hukum dengan yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *e-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari *literature*, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan – bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku hukum, hasil – hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
  - 3) Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus – kamus hukum, ensiklopedia dan bibliografi.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan Tanya jawab dengan pihak – pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi - materi bacaan berupa literatur – literatur, catatan – catatan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan sedang diteliti yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *retailer* dalam transaksi *e-commerce* apabila ada pembatalan sepihak dari konsumen menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik.

b. Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti ini untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan.

**6. Analisis Data**

Pada tahap selanjutnya, data – data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara Yuridis Kualitatif dengan bertitik tolak dari norma – norma, teori – teori hukum, dan peraturan perundang – undangan yang telah ada sehingga akan menghasilkan data Deskriptif Analisis.

**7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung. Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- c. Kantor Bukalapak Jalan Ir. H Juanda atau Jalan Dago.